



**PUTUSAN**  
Nomor 67/Pid.B/2024/PN Kdr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kamal Marta Rega Bin Alm. Muji Santoso;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/25 Oktober 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Silir Rt. 005 Rw. 002 Desa Silir Kecamatan Wates Kabupaten Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Kamal Marta Rega Bin Alm. Muji Santoso dilakukan penangkapan tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan 7 Maret 2024;

Terdakwa Kamal Marta Rega Bin Alm. Muji Santoso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024 ;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 67/Pid.B/2024/PN Kdr tanggal 17 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2024/PN Kdr tanggal 17 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KAMAL MARTA REGA Bin Alm MUJI SANTOSO bersalah melakukan “ *TINDAK PIDANA PERBUATAN BERLANJUT PENGELAPAN DALAM JABATAN* ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Surat Kontrak Kerja tanggal 1 Pebruari 2021 tentang Pengangkatan Sdr. KAMAL MARTARAGA Sebagai Kary. Kontrak PT. Subur Mitra Sukses;
  - Slip Gaji Bulan Oktober 2021 a.n. KAMAL MARTARAGA;
  - Data piutang sales KAMAL tanggal 28 Oktober 2021;
  - Surat pernyataan sdr. KAMAL MARTARAGA tanggal 28 Oktober 2021
  - Surat pernyataan sdr. KAMAL MARTARAGA tanggal 30 Oktober 2021
  - Surat somasi No.: 001/SOM/XI/0821, tanggal 8 Nopember 2021
  - 15 (Lima Belas) Faktur Penjualan PT. Subur Mitra Sukses;
  - 13 (Tiga belas) Draft Packing List-Rekap Per Barang-Lokasi;
  - 15 (Tiga belas) Packing List Per-Faktur;
  - 1 (satu) lembar bukti Transfer uang sebesar Rp. 4.300.365,- tanggal 12 Oktober 2021 dari Customer RESTO SAMCHICK ke Rekening BCA nomor : 2980-6611-67 a.n. KAMAL MARTARAGA;
  - 1 (Satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp. 8.600.000,- tanggal 6 Oktober 2021 dari customer “MAPAN” ke Rekening BCA Nomor : 2980-6611-67 a.n. KAMAL MARTARAGA;
  - 1 (Satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp. 668.000,- tanggal 4 Oktober 2021 dari customer “3 RAZA” ke Rekening BRI Nomor : 3211-8185-1911-539 a.n. KAMAL MARTARAGA

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa terdakwa KAMAL MARTA REGA Bin Alm MUJI SANTOSO pada pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Kantor PT Subur Mitra Sukses Jl Raya Jegles Gg II No 08, Kelurahan Blabak, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang demikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan, dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatanyang dilakukan oleh orang atas benda yang berada di bawah kekuasaanya karena hubungan kerja pribadinya, karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa bekerja sebagai salesmen di PT Subur Mitra Sukses cabang Kediri yang bergerak dibidang distributor sembako, produk bumbu masakan Ajinomoto dan minuman suplemen area Kediri sejak tanggal 01 Pebruari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sesuai Surat Kontrak Kerja No. KD004/SKJ-01/02/2021 tanggal 01 Pebruari 2021, sebagai Salesmen terdakwa bertugas mencari costumer, mengorder barang, mencatat hasil order untuk diserahkan ke Admin, melakukan penagihan piutang dan menyetorkan hasil tagihan kepada kasir PT Subur Mitra Sukses cabang Kediri dan atas pekerjaan tersebut terdakwa mendapatkan upah atau gaji dari PT Mitra Abadi Lintas Generasi Dipo Kediri sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan ditambah dengan uang makan dan dengan bonus penghasilan lainnya, selanjutnya didalam perkembanganya terdakwa selaku salesmen telah melakukan penjualan sembako, produk bumbu masakan Ajinomoto dan minuman suplemen dan tanpa seizin serta sepengetahuan PT Mitra Abadi Lintas Generasi Dipo Kediri hasil dari

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan sembako, produk bumbu masakan Ajinomoto dan minuman suplement tersebut terdakwa tidak setorkan kepada PT Subur Mitra Sukses cabang Kediri.

- Perbuatan tersebut pada awalnya terdakwa lakukan dengan cara datang kepada para costumer maupun costumer baru selanjutnya menulis catatan pemesanan barang dalam CRC (Customer Card Record) untuk diserahkan ke bagian Admin Fakturis saksi RITA SARI, selanjutnya dimintakan persetujuan Supervisor kemudian dilakukan input secara online dan mencetak faktur sebanyak 4 (empat) rangkap yaitu untuk gudang, untuk sopir, untuk Costumer dan untuk salesmen terdakwa untuk penagihan piutang, selanjutnya hasil tagihan dari terdakwa selaku salesman harus menyerahkan uang tagihan kepada kasir yaitu saksi INSAROH untuk dilakukan penginputan dan apabila input pelunasan dilakukan kasir secara otomatis akan merubah data piutang atas nama salesmen.

- Bahwa terdakwa telah melakukan penagihan terhadap 15 faktur penjualan yaitu :

No	Kode faktur	Tanggal faktur	Nama Customer	Total bayar	Uang yang diterima SALESMAN	Waktu diterima	Bukti yg dimiliki
1	SMS01 /02/FP/ 2109/B D0016 2	24/09/2021	SUKARTIN KRUPUK	6.300.000	6.300.000	28/10/2021	Tdk ada bukti
2	SMS01 /02/FP/ 2109/B D0016 3	24/09/2021	WANTO (ROSELLA KRIPIK PISANG)	6.300.000	5.000.000	21/10/2021	Tdk ada bukti
3	SMS01 /02/FP/ 2109/B D0016 5	24/09/2021	WIJI(KRIPIK TEMPE)	6.300.000	6.300.000	Lupa	Tdk ada bukti
4	SMS01 /02/FP/ 2109/B G0007 4	27/09/2021	SHELA	8.610.080	8.600.000	Lupa	Tdk ada bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	SMS01 /02/FP/ 2109/B H0015 4	28/09/2021	MARKAS CAFFE	6.027.056	6.027.000	Lupa	Tdk ada bukti
6	SMS01 /02/FP/ 2109/B I00172	29/09/2021	KASMURI	8.610.080	8.610.000	Lupa	Tdk ada bukti
7	SMS01 /02/FP/ 2109/B I00055	29/09/2021	SAMCHICK RESTO(KA DEMANGA N)	869.967	870.000	11/10/2021	Tdk ada bukti
8	SMS01 /02/FP/ 2109/C X0026 8	30/09/2021	MAPAN	8.670.347	8.670.347	6/10/2021	Ada bukti trans fer ke bank BCA
9.	SMS01 /02/FP/ 2110/X F0008 5	06/10/2021	3 RAZA	1.795.186	1.795.186	4/10/2021	Ada bukti trans fer uang Rp. 600. 000, ke Bank BRI
10	SMS01 /02/FP/ 2110/X F0007 9	06/10/2021	SAMCHICK RESTO(PA NJEREJO)	1.254.273	1.255.000	18/10/2021	tdk ada bukti
11	SMS01 /02/FP/ 2110/X F0007 8	06/10/2021	SAMCHICK RESTO	4.300.365	4.300.365	12/10/2021	Ada bukti trans fer ke

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Kdr



							Bank BCA
12	SMS01 /02/FP/ 2110/X G0005 8	07/10/2021	SUPRIYONO	1.092.270	1.092.000	16/10/2021	Tdk ada bukti
13	SMS01 /02/FP/ 2110/X G0015 3	07/10/2021	SAMCHICK RESTO(PO DOREJO)	896.909	897.000	22/10/2021	Tdk ada bukti
14	SMS01 /02/FP/ 2110/B A0015 1	21/10/2021	ISTANA KRUPUK LIMA	13.300.000	5.000.000	23/10/2021	Tdk ada bukti
15	SMS01 /02/FP/ 2110/B F0004 2	26/10/2021	PAK MAKSUM	5.847.510	5.847.000	lupa	Tdk ada bukti
JUMLAH				81.531.043	70.503.365		

- Bahwa terhadap jumlah tagihan dari para costumer tersebut yang telah diterima oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 70.503.365 (tujuh puluh juta lima ratus tiga ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) yang sudah berada dalam penguasaan terdakwa berdasarkan surat kontrak kerja harusnya disetor kepada saksi INSAROH namun oleh terdakwa tidak disetor namun malah digunakan untuk menutupi tagihan-tagihan terdakwa sebelumnya sejak tahun 2019 dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, atas perbuatan terdakwa tersebut akhirnya pihak PT Subur Mitra Sukses cabang Kediri melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka PT Subur Mitra Sukses cabang Kediri mengalami kerugian kehilangan uang hasil penjualan sembako, produk bumbu masakan Ajinomoto dan minuman suplement yang ditaksir sebesar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 70.503.365 (tujuh puluh juta lima ratus tiga ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Didik Sariyadi Bin Alm Wakijo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dengan Terdakwa Kamal Marta Rega Bin Alm. Muji Santoso sudah kenal sebagai karyawan Salesmen pada PT. Subur Mitra Sukses Cabang Kediri, namun tidak ada hubungan keluarga atau famili;
- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai Kepala Cabang PT. Subur Mitra Sukses Kediri;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Cabang PT. Subur Mitra Sukses Kediri yaitu mengelola dan menjalankan kegiatan usaha PT. Subur Mitra Sukses Kediri sesuai SOP, yang bertanggung jawab berkaitan dengan pengadaan barang, pendistribusian barang, penagihan piutang berikut evaluasi kinerja PT. Subur Mitra Sukses, juga melakukan kerjasama dengan rekan bisnis;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa Kamal Marta Rega Bin Alm. Muji Santoso bekerja pada PT. Subur Mitra Sukses Kediri sejak 5 Agustus 2017 sebagai karyawan kontrak dan setiap tahunnya terikat dengan Perjanjian Kontrak Kerja;
- Bahwa kejadian Terdakwa memanipulasi data order pesanan sekitar pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 Wib di Kantor PT. Subur Mitra Sukses di Jalan Raya Jegles Gang II No 8, Kelurahan Blabak, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa memanipulasi data order pesanan setelah adanya audit oleh kantor dimana Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil setoran kepada kasir dimana Terdakwa menerima 15 (lima belas) faktur penjualan Minyak Fortune milik PT. Subur Mitra Sukses dengan menggunakan nomor rekening pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selaku salesman tidak memiliki hak dan dilarang untuk menerima keuangan hasil setoran menggunakan rekening pribadi dan tidak

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki hak untuk sementara waktu menguasai atau menggunakan uang hasil tagihan dan apabila menggunakan uang hasil tagihan maka harus ada pemberitahuan kepada Supervisor dan itupun terbatas sampai pada pagi harinya;

- Bahwa Terdakwa diketahui tidak menyetorkan uang hasil tagihan tanpa ada ijin dari pihak PT. Subur Mitra Sukses;
- Bahwa Terdakwa setelah ketahuan tidak menyetorkan uang hasil tagihan yang diterimanya dari customer sempat membuat surat pernyataan yang isinya bersedia mengembalikan uang PT. Subur Mitra Sukses yang telah digunakannya Terdakwa justru melarikan diri dari tanggungjawabnya sehingga pihak PT. Subur Mitra Sukses melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Subur Mitra Sukses cabang Kediri mengalami kerugian kurang lebih Rp70.503.365,00 (tujuh puluh juta lima ratus tiga ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) ;
- Bahwa PT. Subur Mitra Sukses bergerak dalam bidang usaha perdagangan besar dan memiliki divisi-divisi dalam penjualan sembako, produk bumbu Ajinomoto berikut minuman suplemen;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

## 2. Insaroh Binti Alm. Mu'aji, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dengan Terdakwa Kamal Marta Rega Bin Alm. Muji Santoso sudah kenal sebagai karyawan Salesmen pada PT. Subur Mitra Sukses Cabang Kediri, namun tidak ada hubungan keluarga atau famili;
- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai Kasir PT. Subur Mitra Sukses Kediri;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kasir PT. Subur Mitra Sukses Kediri yaitu menerima setoran uang tunai dari salesman yang selanjutnya membuat laporan tertulis maupun online;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa Kamal Marta Rega Bin Alm. Muji Santoso bekerja pada PT. Subur Mitra Sukses Kediri sejak 5 Agustus 2017 sebagai karyawan kontrak dan setiap tahunnya terikat dengan Perjanjian Kontrak Kerja;
- Bahwa kejadian Terdakwa memanipulasi data order pesanan sekitar pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 Wib di Kantor PT. Subur Mitra Sukses di Jalan Raya Jegles Gang II No 8, Kelurahan Blabak, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai salesman PT. Subur Mitra Sukses memiliki tugas diantaranya yaitu:
  - ✓ Mencari orderan atau menawarkan barang milik PT. Subur Mitra Sukses (PT. SMS) kepada customer atau mencari customer baru;
  - ✓ Menagih piutang customer untuk diserahkan kepada saksi selaku kasir;
  - ✓ Hasil tagihan yang diperoleh dari customer, kemudian oleh salesman dibuatkan LPH (Laporan Penagihan Harian) yang berisi rincian tagihan untuk dasar menyetor uang hasil tagihan;
  - ✓ Membuat data order barang pada CRC (Customer Card/Order Card) untuk diserahkan kepada admin penjualan;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa memanipulasi data order pesanan setelah adanya audit oleh kantor dimana Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil setoran kepada kasir dimana Terdakwa menerima 15 (lima belas) faktur penjualan Minyak Fortune milik PT. Subur Mitra Sukses dengan menggunakan nomor rekening pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selaku salesman tidak memiliki hak dan dilarang untuk menerima keuangan hasil setoran menggunakan rekening pribadi dan tidak memiliki hak untuk sementara waktu menguasai atau menggunakan uang hasil tagihan dan apabila menggunakan uang hasil tagihan maka harus ada pemberitahuan kepada Supervisor dan itupun terbatas sampai pada pagi harinya;
- Bahwa Terdakwa diketahui tidak menyetorkan uang hasil tagihan tanpa ada ijin dari pihak PT. Subur Mitra Sukses;
- Bahwa Terdakwa setelah ketahuan tidak menyetorkan uang hasil tagihan yang diterimanya dari customer sempat membuat surat pernyataan yang isinya bersedia mengembalikan uang PT. Subur Mitra Sukses yang telah digunakannya Terdakwa justru melarikan diri dari tanggungjawabnya sehingga pihak PT. Subur Mitra Sukses melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Subur Mitra Sukses cabang Kediri mengalami kerugian kurang lebih Rp70.503.365,00 (tujuh puluh juta lima ratus tiga ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) ;
- Bahwa PT. Subur Mitra Sukses bergerak dalam bidang usaha perdagangan besar dan memiliki divisi-divisi dalam penjualan sembako, produk bumbu Ajinomoto berikut minuman suplemen;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**3. Hartini Binti Ruslan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dengan Terdakwa Kamal Marta Rega Bin Alm. Muji Santoso sudah kenal sebagai karyawan Salesmen pada PT. Subur Mitra Sukses Cabang Kediri, namun tidak ada hubungan keluarga atau famili;
- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai Admin Gudang PT. Subur Mitra Sukses Kediri;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Admin Gudang PT. Subur Mitra Sukses Kediri yaitu membuat draft barang-barang yang di order oleh salesman, memasukkan data barang-barang yang masuk gudang, memasukkan data retur/pengembalian barang, menerima faktur penjualan atas barang yang sudah terkirim dan sehubungan dengan pengiriman barang, selanjutnya bertugas memasukkan status kirim faktur penjualan pada sistem online, berikut membuat laporan bulanan barang yang masuk gudang dan barang yang keluar dari gudang;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa Kamal Marta Rega Bin Alm. Muji Santoso bekerja pada PT. Subur Mitra Sukses Kediri sejak 5 Agustus 2017 sebagai karyawan kontrak dan setiap tahunnya terikat dengan Perjanjian Kontrak Kerja;
- Bahwa kejadian Terdakwa memanipulasi data order pesanan sekitar pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 Wib di Kantor PT. Subur Mitra Sukses di Jalan Raya Jegles Gang II No 8, Kelurahan Blabak, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
- Bahwa Terdakwa sebagai salesman PT. Subur Mitra Sukses memiliki tugas diantaranya yaitu mencari customer baru untuk bersedia order makanan dan minuman, berikut menawarkan barang milik PT. Subur Mitra Sukses kepada customer mencatat hasir order untuk diserahkan kepada admin penjualan. Setiap hari juga bertugas menagih piutang customer untuk selanjutnya berkewajiban menyetorkan uang tagihan kepada kasir PT. Subur Mitra Sukses;
- Bahwa rute kunjungan dalam Lembar Penagihan Harian dimana jika setiap salesman mendapatkan rute kunjungan, maka faktur warna putih diserahkan oleh admin piutang kepada salesman, kemudian faktur warna putih diserahkan kepada customer sekalipun belum jatuh tempo. Bagi salesman yang mendapatkan uang tagihan wajib menyerahkan uang hasil

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tagihan kepada kasir PT. Subur Mitra Sukses berikut rincian tagihan yang berhasil dilakukannya dimana salesman menyertakan Laporan Penagihan Harian (LPH). dari uang hasil tagihan tersebut maka kasir akan melakukan input pelunasan atau cicilan dalam data online sehingga dari input pelunasan dapat menentukan dapat tidaknya customer melakukan order barang;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa memanipulasi data order pesanan setelah adanya audit oleh kantor dimana Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil setoran kepada kasir dimana Terdakwa menerima 15 (lima belas) faktur penjualan Minyak Fortune milik PT. Subur Mitra Sukses dengan menggunakan nomor rekening pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selaku salesman tidak memiliki hak dan dilarang untuk menerima keuangan hasil setoran menggunakan rekening pribadi dan tidak memiliki hak untuk sementara waktu menguasai atau menggunakan uang hasil tagihan dan apabila menggunakan uang hasil tagihan maka harus ada pemberitahuan kepada Supervisor dan itupun terbatas sampai pada pagi harinya;
- Bahwa Terdakwa diketahui tidak menyetorkan uang hasil tagihan tanpa ada ijin dari pihak PT. Subur Mitra Sukses;
- Bahwa Terdakwa setelah ketahuan tidak menyetorkan uang hasil tagihan yang diterimanya dari customer sempat membuat surat pernyataan yang isinya bersedia mengembalikan uang PT. Subur Mitra Sukses yang telah digunakannya Terdakwa justru melarikan diri dari tanggungjawabnya sehingga pihak PT. Subur Mitra Sukses melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Subur Mitra Sukses cabang Kediri mengalami kerugian kurang lebih Rp70.503.365,00 (tujuh puluh juta lima ratus tiga ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) ;
- Bahwa PT. Subur Mitra Sukses bergerak dalam bidang usaha perdagangan besar dan memiliki divisi-divisi dalam penjualan sembako, produk bumbu Ajinomoto berikut minuman suplemen;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**4. Sunawan Bin Alm. Sumarji**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dengan Terdakwa Kamal Marta Rega Bin Alm. Muji Santoso sudah kenal sebagai karyawan Salesmen pada PT. Subur Mitra Sukses Cabang Kediri, namun tidak ada hubungan keluarga atau famili;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai Supervisor PT. Subur Mitra Sukses Kediri;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Supervisor PT. Subur Mitra Sukses Kediri yaitu mengawasi dan mengontrol order salesman berikut mengontrol tagihan yang dilakukan oleh salesman dan juga melakukan penagihan kepada customer tertentu yang diprioritaskan;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa Kamal Marta Rega Bin Alm. Muji Santoso bekerja pada PT. Subur Mitra Sukses Kediri sejak 5 Agustus 2017 sebagai karyawan kontrak dan setiap tahunnya terikat dengan Perjanjian Kontrak Kerja;
- Bahwa kejadian Terdakwa memanipulasi data order pesanan sekitar pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 Wib di Kantor PT. Subur Mitra Sukses di Jalan Raya Jegles Gang II No 8, Kelurahan Blabak, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
- Bahwa Terdakwa sebagai salesman PT. Subur Mitra Sukses memiliki tugas diantaranya yaitu mencari customer baru untuk bersedia order makanan dan minuman, berikut menawarkan barang milik PT. Subur Mitra Sukses kepada customer mencatat hasir order untuk diserahkan kepada admin penjualan. Setiap hari juga bertugas menagih piutang customer untuk selanjutnya berkewajiban menyetorkan uang tagihan kepada kasir PT. Subur Mitra Sukses;
- Bahwa rute kunjungan dalam Lembar Penagihan Harian dimana jika setiap salesman mendapatkan rute kunjungan, maka faktur warna putih diserahkan oleh admin piutang kepada salesman, kemudian faktur warna putih diserahkan kepada customer sekalipun belum jatuh tempo. Bagi salesman yang mendapatkan uang tagihan wajib menyerahkan uang hasil tagihan kepada kasir PT. Subur Mitra Sukses berikut rincian tagihan yang berhasil dilakukannya dimana salesman menyertakan Laporan Penagihan Harian (LPH). dari uang hasil tagihan tersebut maka kasir akan melakukan input pelunasan atau cicilan dalam data online sehingga dari input pelunasan dapat menentukan dapat tidaknya customer melakukan order barang;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa memanipulasi data order pesanan setelah adanya audit oleh kantor dimana Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil setoran kepada kasir dimana Terdakwa menerima 15 (lima belas) faktur penjualan Minyak Fortune milik PT. Subur Mitra Sukses dengan menggunakan nomor rekening pribadi Terdakwa;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku salesman tidak memiliki hak dan dilarang untuk menerima keuangan hasil setoran menggunakan rekening pribadi dan tidak memiliki hak untuk sementara waktu menguasai atau menggunakan uang hasil tagihan dan apabila menggunakan uang hasil tagihan maka harus ada pemberitahuan kepada Supervisor dan itupun terbatas sampai pada pagi harinya;
- Bahwa mekanisme yang dijalankan dalam penjualan barang milik PT. Subur Mitra Sukses hingga pelunasan oleh customer yaitu:
  - PT. SMS dalam usahanya melakukan perdagangan besar memiliki salesman yang tugasnya menawarkan atau menjual barang milik PT. SMS, dan menerima uang hasil tagihan.
  - Apabila ada customer ingin membeli barang-barang PT. SMS maka seorang salesmen bertugas mengorder dengan cara salesman membuat catatan barang yang diorder calon pembeli pada CRC (customer card/order card). Setelah CRC dicek dan ditanda tangani Supervisor, kemudian CRC tersebut diserahkan Supervisor kepada Admin Penjualan;
  - CRC digunakan Admin Penjualan/Fakturis untuk menginput ke dalam sistem online, apabila customer masih memiliki piutang yang jatuh tempo, maka secara otomatis Faktur Penjualan tidak dapat dicetak karena ada peringatan terhadap customer tersebut. Untuk dapat mencetak faktur penjualan a.n. Customer yang masih memiliki piutang yang jatuh tempo, maka diperlukan ijin terlebih dahulu kepada BM (Brand Manager) a.n. Sdr. DIDIK SARIYADI.
  - Sebelum sdr. DIDIK SARIYADI membuka kunci dengan cara memasukkan password, maka secara otomatis faktur penjualan tidak bisa tercetak. Sedangkan order dari customer yang tidak memiliki piutang jatuh tempo, maka secara langsung admin penjualan secara dapat mencetak faktur penjualan.
  - Faktur penjualan dicetak sebanyak 4 (empat) lembar yang warnanya berbeda, yaitu: warna putih, merah, kuning, dan hijau. Setelah faktur penjualan ditanda tangani admin penjualan, kemudian keseluruhannya diserahkan kepada admin gudang atas nama saksi HARTINI.
  - Saksi HARTINI menggunakan faktur penjualan untuk merekap

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data-data order dari para salesman, selanjutnya mencetak Daftar Packing barang rangkap 2 (dua) untuk diserahkan kepada bagian gudang.

- Apabila barang sudah siap kirim, maka bagian sopir meminta faktur penjualan rangkap 3 (tiga) kepada saksi HARTINI (warna putih, warna kuning dan warna merah). Sedangkan untuk 1 (satu) lembar daftar packing barang disimpan saksi HARTINI, sedangkan untuk faktur warna hijau disimpan oleh admin penjualan yang tiap bulannya dikirim ke kantor pusat.
- 1 lembar daftar packing barang dan 3 (tiga) lembar faktur penjualan yang dibawa sopir/ helper (pendamping sopir) saat kirim barang dan dimintakan tanda tangan ke customer .
- 1 (satu) lembar faktur penjualan warna merah diserahkan kepada customer , sedangkan untuk faktur penjualan warna putih dan kuning berikut draft packing diserahkan yang ada tanda tangan customer diserahkan kembali kepada saksi HARTINI sebagai bukti barang sudah terkirim.
- Berdasarkan faktur penjualan dan draft packing tersebut, kemudian digunakan saksi HARTINI untuk membuat status kirim melalui sytem online. Setelah status kirim masuk data online, maka faktur warna putih diserahkan kepada admin piutang atas nama saksi SAVIA RISKY KUSUMA HADI , sedangkan untuk faktur warna kuning diserahkan kepada admin penjualan untuk arsip di kantor.
- Setiap ada salesman mendapat route kunjungan, maka faktur warna putih diserahkan oleh saksi SAVIA RISKY KUSUMA HADI kepada saksi untuk diserahkan saksi kepada salesman. Faktur warna putih diserahkan saksi kepada salesman sesuai route kunjungan salesman, meskipun piutang customer belum jatuh tempo pembayaran.
- Salesman yang mendapat uang hasil tagihan terlebih dahulu menyerahkan LPH (laporan penagihan harian) kepada saksi untuk dicek. apabila uang yang akan disetorkan dengan data yang dilaporkan sudah sesuai, maka ditanda tangani saksi.
- Salesman menyerahkan uang hasil tagihan kepada kasir menyertakan LPH. Adanya uang diterima kasir, kemudian digunakan kasir untuk menginput pelunasan atau cicilan dalam data online.

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Kdr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dari input pelunasan dapat menentukan dapat tidaknya customer melakukan order barang.

- Bahwa Terdakwa diketahui tidak menyetorkan uang hasil tagihan tanpa ada ijin dari pihak PT. Subur Mitra Sukses;
- Bahwa Terdakwa setelah ketahuan tidak menyetorkan uang hasil tagihan yang diterimanya dari customer sempat membuat surat pernyataan yang isinya bersedia mengembalikan uang PT. Subur Mitra Sukses yang telah digunakannya Terdakwa justru melarikan diri dari tanggungjawabnya sehingga pihak PT. Subur Mitra Sukses melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Subur Mitra Sukses cabang Kediri mengalami kerugian kurang lebih Rp70.503.365,00 (tujuh puluh juta lima ratus tiga ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) ;
- Bahwa PT. Subur Mitra Sukses bergerak dalam bidang usaha perdagangan besar dan memiliki divisi-divisi dalam penjualan sembako, produk bumbu Ajinomoto berikut minuman suplemen;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

## 5. Ritasari Binti Djudi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dengan Terdakwa Kamal Marta Rega Bin Alm. Muji Santoso sudah kenal sebagai karyawan Salesmen pada PT. Subur Mitra Sukses Cabang Kediri, namun tidak ada hubungan keluarga atau famili;
- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai Admin Penjualan PT. Subur Mitra Sukses Kediri;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Admin Penjualan PT. Subur Mitra Sukses Kediri yaitu menerima orderan dari salesman-salesman untuk diinput dalam sistem online PT. Subur Mitra Sukses. Setelah menginput order barang, kemudian bertugas mencetak faktur penjualan untuk diserahkan ke bagian gudang atas nama Hartini. Saksi juga mempunyai tuga untuk mengarsipkan faktur-faktur penjualan yang barangnya sudah dikirim ke customer ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa Kamal Marta Rega Bin Alm. Muji Santoso bekerja pada PT. Subur Mitra Sukses Kediri sejak 5 Agustus 2017 sebagai karyawan kontrak dan setiap tahunnya terikat dengan Perjanjian Kontrak Kerja;
- Bahwa kejadian Terdakwa memanipulasi data order pesanan sekitar pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 Wib di Kantor

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Subur Mitra Sukses di Jalan Raya Jegles Gang II No 8, Kelurahan Blabak, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;

- Bahwa Terdakwa sebagai salesman PT. Subur Mitra Sukses memiliki tugas diantaranya yaitu mencari customer baru untuk bersedia order makanan dan minuman, berikut menawarkan barang milik PT. Subur Mitra Sukses kepada customer mencatat hasil order untuk diserahkan kepada admin penjualan. Setiap hari juga bertugas menagih piutang customer untuk selanjutnya berkewajiban menyetorkan uang tagihan kepada kasir PT. Subur Mitra Sukses;

- Bahwa rute kunjungan dalam Lembar Penagihan Harian dimana jika setiap salesman mendapatkan rute kunjungan, maka faktur warna putih diserahkan oleh admin piutang kepada salesman, kemudian faktur warna putih diserahkan kepada customer sekalipun belum jatuh tempo. Bagi salesman yang mendapatkan uang tagihan wajib menyerahkan uang hasil tagihan kepada kasir PT. Subur Mitra Sukses berikut rincian tagihan yang berhasil dilakukannya dimana salesman menyertakan Laporan Penagihan Harian (LPH). dari uang hasil tagihan tersebut maka kasir akan melakukan input pelunasan atau cicilan dalam data online sehingga dari input pelunasan dapat menentukan dapat tidaknya customer melakukan order barang;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa memanipulasi data order pesanan setelah adanya audit oleh kantor dimana Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil setoran kepada kasir dimana Terdakwa menerima 15 (lima belas) faktur penjualan Minyak Fortune milik PT. Subur Mitra Sukses dengan menggunakan nomor rekening pribadi Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa selaku salesman tidak memiliki hak dan dilarang untuk menerima keuangan hasil setoran menggunakan rekening pribadi dan tidak memiliki hak untuk sementara waktu menguasai atau menggunakan uang hasil tagihan dan apabila menggunakan uang hasil tagihan maka harus ada pemberitahuan kepada Supervisor dan itupun terbatas sampai pada pagi harinya;

- Bahwa mekanisme yang dijalankan dalam penjualan barang milik PT. Subur Mitra Sukses hingga pelunasan oleh customer yaitu:

- PT. SMS dalam usahanya melakukan perdagangan besar memiliki salesman yang tugasnya menawarkan atau menjual barang milik PT. SMS, dan menerima uang hasil tagihan.

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Kdr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila ada customer ingin membeli barang-barang PT. SMS maka seorang salesmen bertugas mengorder dengan cara salesman membuat catatan barang yang diorder calon pembeli pada CRC (customer card/order card). Setelah CRC dicek dan ditanda tangani Supervisor, kemudian CRC tersebut diserahkan Supervisor kepada Admin Penjualan;
- CRC digunakan Admin Penjualan/Fakturis untuk menginput ke dalam sistem online, apabila customer masih memiliki piutang yang jatuh tempo, maka secara otomatis Faktur Penjualan tidak dapat dicetak karena ada peringatan terhadap customer tersebut. Untuk dapat mencetak faktur penjualan a.n. Customer yang masih memiliki piutang yang jatuh tempo, maka diperlukan ijin terlebih dahulu kepada BM (Brand Manager) a.n. Sdr. DIDIK SARIYADI.
- Sebelum saksi DIDIK SARIYADI membuka kunci dengan cara memasukkan pasword, maka secara otomatis faktur penjualan tidak bisa tercetak. Sedangkan order dari customer yang tidak memiliki piutang jatuh tempo, maka secara langsung admin penjualan secara dapat mencetak faktur penjualan.
- Faktur penjualan dicetak sebanyak 4 (empat) lembar yang warnanya berbeda, yaitu: warna putih, merah, kuning, dan hijau. Setelah faktur penjualan ditanda tangani admin penjualan, kemudian keseluruhannya diserahkan kepada admin gudang an. saksi HARTINI.
- Saksi HARTINI menggunakan faktur penjualan untuk merekap data-data order dari para salesman, selanjutnya mencetak Daftar Packing barang rangkap 2 (dua) untuk diserahkan kepada bagian gudang.
- Apabila barang sudah siap kirim, maka bagian sopir meminta faktur penjualan rangkap 3 (tiga) kepada sdri. HARTINI (warna putih, warna kuning dan warna merah). Sedangkan untuk 1 (satu) lembar daftar packing barang disimpan saksi HARTINI, sedangkan untuk faktur warna hijau disimpan oleh admin penjualan yang tiap bulannya dikirim ke kantor pusat.
- 1 lembar daftar packing barang dan 3 (tiga) lembar faktur penjualan yang dibawa sopir/ helper (pendamping sopir) saat kirim barang dan dimintakan tanda tangan ke customer .
- 1 (satu) lembar faktur penjualan warna merah diserahkan kepada customer , sedangkan untuk faktur penjualan warna putih dan

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuning berikut draft packing diserahkan yang ada tanda tangan customer diserahkan kembali kepada saksi HARTINI sebagai bukti barang sudah terkirim.

- Berdasarkan faktur penjualan dan draft packing tersebut, kemudian digunakan saksi HARTINI untuk membuat status kirim melalui sytem online. Setelah status kirim masuk data online, maka faktur warna putih diserahkan kepada admin piutang a.n. saksi SAVIA RISKY KUSUMA HADI , sedangkan untuk faktur warna kuning diserahkan kepada admin penjualan untuk arsip di kantor.

- Setiap ada salesman mendapat route kunjungan, maka faktur warna putih diserahkan oleh saksi SAVIA RISKY KUSUMA HADI kepada saksi untuk diserahkan saksi kepada salesman. Faktur warna putih diserahkan saksi kepada salesman sesuai route kunjungan salesman, meskipun piutang customer belum jatuh tempo pembayaran.

- Salesman yang mendapat uang hasil tagihan terlebih dahulu menyerahkan LPH (laporan penagihan harian) kepada saksi untuk dicek. apabila uang yang akan disetorkan dengan data yang dilaporkan sudah sesuai, maka ditanda tangani saksi.

- Salesman menyerahkan uang hasil tagihan kepada kasir menyertakan LPH. Adanya uang diterima kasir, kemudian digunakan kasir untuk menginput pelunasan atau cicilan dalam data online. Sehingga dari input pelunasan dapat menentukan dapat tidaknya customer melakukan order barang.

- Bahwa Terdakwa diketahui tidak menyetorkan uang hasil tagihan tanpa ada ijin dari pihak PT. Subur Mitra Sukses;

- Bahwa Terdakwa setelah ketahuan tidak menyetorkan uang hasil tagihan yang diterimanya dari customer sempat membuat surat pernyataan yang isinya bersedia mengembalikan uang PT. Subur Mitra Sukses yang telah digunakannya Terdakwa justru melarikan diri dari tanggungjawabnya sehingga pihak PT. Subur Mitra Sukses melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Subur Mitra Sukses cabang Kediri mengalami kerugian kurang lebih Rp70.503.365,00 (tujuh puluh juta lima ratus tiga ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Subur Mitra Sukses bergerak dalam bidang usaha perdagangan besar dan memiliki divisi-divisi dalam penjualan sembako, produk bumbu Ajinomoto berikut minuman suplemen;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**6. Moh. Hery Bin Alm. M. Indhun**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dengan Terdakwa Kamal Marta Rega Bin Alm. Muji Santoso sudah kenal sebagai karyawan Salesmen pada PT. Subur Mitra Sukses Cabang Kediri, namun tidak ada hubungan keluarga atau famili;
- Bahwa saksi adalah pemilik Toko 3 RAZA yang berlatar di Jalan Raya Panjerejo Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung dan sudah menjadi customer PT. Subur Mitra Sukses Kediri selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa PT. Subur Mitra Sukses bergerak dalam bidang usaha perdagangan besar dan memiliki divisi-divisi dalam penjualan sembako, produk bumbu Ajinomoto berikut minuman suplemen;
- Bahwa saksi dalam membeli barang/produk dari PT. Subur Mitra Sukses dengan cara memberitahu salesman, salah satunya Terdakwa, sedangkan untuk pelunasan dilakukan 2 (dua) minggu setelah saksi menerima barang dari salesman tersebut dengan cara saksi menyerahkan uang kepada salesman;
- Bahwa saksi telah membeli dan menerima 10 KRT (karton) minyak fortune 1 Literan senilai Rp1.795.186,00 dari PT. Subur Mitra Sukses sesuai faktur penjualan Nomor: SMS01/02/FP/2110/XF00085 tanggal 6/10/2021. Lalu saksi telah menyerahkan uang pelunasan sebesar Rp1.795.000,00 kepada pihak PT. Subur Mitra Sukses melalui Salesman yaitu Terdakwa Kamal Martaraga pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 di Toko " 3 RAZA " yang alamatnya di Jln. Raya Panjerejo, Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung. Pada saat penyerahan uang tidak ada bukti tertulis maupun Faktur penjualan warna putih yang diserahkan Terdakwa KAMAL MARTARAGA kepada saksi. Karena saksi percaya kepada Kamal Martaraga saat itu saksi tidak meminta bukti pelunasan berupa faktur warna putih kepada Terdakwa Kamal Martaraga;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika Terdakwa Kamal Marta Rega Bin Alm. Muji Santoso tidak menyerahkan uang pelunasan atas pembelian barang dari saksi kepada PT. Subur Mitra Sukses;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin dari saksi sehubungan dengan uang pelunasan saksi yang tidak disetorkan kepada PT. Subur Mitra Sukses;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Kdr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Subur Mitra Sukses cabang Kediri mengalami kerugian kurang lebih Rp70.503.365,00 (tujuh puluh juta lima ratus tiga ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**7. Hj. Siti Munawaroh Binti (alm) Dul Karim**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dengan Terdakwa Kamal Marta Rega Bin Alm. Muji Santoso sudah kenal sebagai karyawan Salesmen pada PT. Subur Mitra Sukses Cabang Kediri, namun tidak ada hubungan keluarga atau famili;
- Bahwa saksi adalah pemilik Toko MAPAN yang berada di Desa Tiudan Rt 01 Rw 03, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung dan sudah menjadi customer PT. Subur Mitra Sukses Kediri selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa PT. Subur Mitra Sukses bergerak dalam bidang usaha perdagangan besar dan memiliki divisi-divisi dalam penjualan sembako, produk bumbu Ajinomoto berikut minuman suplemen;
- Bahwa saksi dalam membeli barang/produk dari PT. Subur Mitra Sukses dengan cara memberitahu salesman, salah satunya Terdakwa, sedangkan untuk pelunasan dilakukan 2 (dua) minggu setelah saksi menerima barang dari salesman tersebut dengan cara saksi menyerahkan uang kepada salesman;
- Bahwa saksi (telah membeli dan menerima 50 KRT (karton) minyak Fortune 1 Literan senilai Rp8.670.347,00 dari PT. Subur Mitra Sukses sesuai faktur penjualan Nomor: SMS01/02/FP/2109/CX00268 tanggal 14/09/2021 dan saksi telah menyerahkan uang sebesar Rp 8.600.000,00 kepada pihak PT. Subur Mitra Sukses melalui Salesman yaitu Terdakwa Kamal Martaraga pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 dengan cara anak saksi transfer ke nomor rekening Terdakwa Kamal Martaraga, ada bukti Transaksi M-Banking yang dikirim anak saksi, dan hasil screnshoot telah dicetak dan diserahkan kepada pihak PT. Subur Mitra Sukses tetapi saksi tidak meminta bukti pelunasan berupa faktur warna putih karena percaya kepada Terdakwa Kamal Martaraga.
- Bahwa saksi baru mengetahui jika Terdakwa Kamal Marta Rega Bin Alm. Muji Santoso tidak menyerahkan uang pelunasan atas pembelian barang dari saksi kepada PT. Subur Mitra Sukses;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin dari saksi sehubungan dengan uang pelunasan saksi yang tidak disetorkan kepada PT. Subur Mitra Sukses;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Subur Mitra Sukses cabang Kediri mengalami kerugian kurang lebih Rp70.503.365,00 (tujuh puluh juta lima ratus tiga ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**8. Savia Rizky Kusuma Hadi Binti Kuswadi**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penggelapan yang dilakukan Terdakwa Kamal Martarega pada hari

Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di Kantor PT Subur Mitra Sukses Jl Raya Jegles Gg II No 08, Kelurahan Blabak, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;

- Bahwa saksi sejak tanggal 10 September 2019 bekerja di PT. Subur Mitra sukses cabang kediri menjabat sebagai Admin piutang;

- Bahwa Tugas saksi sebagai admin piutang, diantaranya :

- Membuat LPH (Laporan Penagihan Harian) berikut menyiapkan faktur penjualan untuk diserahkan kepada salesman yang memiliki jadwal route penagihan.

- Menerima faktur penjualan warna putih dari Admin Gudang a.,n. sdri. HARTINI. faktur penjualan warna putih diserahkan admin gudang kepada saksi setelah Admin Gudang membuat status kirim atas barang yang dikirim sopir/ helper ke customer . faktur penjualan warna putih diterima untuk diarsipkan.

- Setiap hari saksi juga mendapat laporan dari Salesman atas uang tagihan yang diterima Salesman dari customer berikut mengecek data faktur yang lunas pada LPH (laporan penagihan harian). apabila sesuai faktur warna putih ternyata belum ada pelunasan, maka faktur penjualan warna putih diminta lagi oleh saksi.

- Bahwa seorang salesman setiap hari memiliki tugas menawarkan barang milik PT. SMS kepada customer, kemudian mencatat order customer yang hasilnya diserahkan kepada Admin Penjualan. Salesman juga bertugas menagih piutang customer;

- Bahwa setiap hari terdapat LPH (lembar penagihan harian) yang dibuat saksi untuk digunakan salesman melakukan penagihan. LPH berikut faktur penjualan warna putih setiap hari diserahkan saksi kepada supervisor. yang mana LPH dan faktur penjualan warna putih oleh supervisor diserahkan kepada salesman., sehingga dengan adanya data penagihan

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada LPH maupun adanya faktur warna putih dapat digunakan untuk mengetahui customer yang sudah jatuh tempo pembayarannya;

- Bahwa setiap hari salesman wajib menyerahkan uang hasil tagihan kepada kasir, namun apabila terdapat customer yang memiliki jadwal setor malam hari, maka seorang salesman wajib memberitahukan supervisor untuk setor pada pagi harinya;

- Bahwa Terdakwa Kamal Martaraga sesuai data piutang yang dicetak saksi, berikut hasil audit diketahui menerima uang tagihan yang tidak disetorkan kepada kasir sebesar Rp70.503.365,00. Uang tersebut merupakan uang hasil tagihan dari 15 (lima belas) faktur penjualan yang diorder customer melalui terdakwa Kamal Martaraga;

- Bahwa uang yang diterima Terdakwa Kamal Martaraga dari customer adalah uang tagihan penjualan minyak fortune. Dari hasil pengecekan data piutang customer An. salesman Kamal Martaraga, maupun audit dan keterangan customer terdapat bukti sehubungan uang yang diterima Terdakwa Kamal Martaraga, yaitu:

➢ 1 (satu) lembar data piutang customer tertanggal 28 Oktober 2021 a.n. salesman Kamal Martaraga;

➢ 15 (lima belas) lembar faktur penjualan;

➢ bukti penyerahan uang dari customer berupa:

bukti transfer tanggal 12 oktober 2021 ke rekening BCA nomor 2980-6611-67 a.n. Kamal Martaraga adanya transfer uang sebesar Rp. 4.300.365,- dari Customer Resto Samchick;

bukti transfer tanggal 6 Oktober 2021 ke rekening BCA nomor 2980-6611-67 atas nama Kamal Martaraga adanya transfer uang sebesar Rp. 8.600.000,- dari customer Mapan;

- Bahwa r salesman sama sekali tidak memiliki hak untuk sementara waktu menguasai atau menggunakan uang hasil tagihan. apabila menguasai uang hasil tagihan harus ada pemberitahuan kepada supervisor, dan itupun terbatas sampai dengan pagi harinya. seorang salesman juga tidak memiliki hak dan dilarang menerima uang hasil setoran menggunakan nomor rekening pribadi;

- Bahwa yang mencetak daftar piutang customer a.n. salesman Kamal Martaraga adalah saksi sendiri, dan data piutang customer dicetak melalui sistem aplikasi online milik PT. SMS. sedangkan untuk draft packing list-rekap per barang-lokasi dan packing list per faktur dicetak admin gudang a.n. sdri. Hartini;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salesman mendapat rute kunjungan, maka faktur warna putih diserahkan saksi kepada salesman. faktur penjualan warna putih diserahkan meskipun piutang customer belum jatuh tempo. Bagi salesman yang mendapat uang hasil tagihan, maka wajib menyerahkan uang hasil tagihan kepada kasir a.n. sdri. Insaroh berikut rincian tagihan yang berhasil dilakukannya, yaitu : Salesman menyertakan laporan penagihan harian (LPH). Dari uang hasil tagihan yang diterima, maka kasir melakukan input pelunasan atau cicilan dalam data online. sehingga dari input pelunasan dapat menentukan dapat tidaknya customer melakukan order barang;
- Bahwa Terdakwa Kamal Martaraga tidak menyetorkan uang hasil tagihan dari customer tanpa ada pihak PT. Subur Mitra Sukses yang dimintai ijin;
- Bahwa benar kerugian yang dialami PT. Subur Mitra Sukses sehubungan perbuatan sdr. kamal martaraga sebesar Rp70.503.365,00 (tujuh puluh juta lima ratus tiga ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa sebagai karyawan sejak tahun 2017 di PT. Subur Mitra Sukses cabang Kediri sebagai Salesman dan merupakan karyawan kontrak yang setiap tahunnya terikat dengan perjanjian kontrak kerja ;
  - Bahwa PT. Subur Mitra Sukses bergerak dalam bidang dagang besar, diantaranya sebagai distributor sembako, distributor Produk Bumbu masakan dari Ajinomoto berikut minuman Suplement. Dalam usahanya tersebut PT. Subur Mitra Sukses terbagi menjadi 4 divisi penjualan, yaitu Divisi penjualan obat nyamuk, divisi penjualan minyak goreng Fortune, Divisi penjualan tepung, dan divisi penjualan minuman ringan (minuman Sacset, minuman gelas dan minuman botol).
  - Bahwa Terdakwa sebagai Salesman PT. Subur Mitra Sukses cabang Kediri dengan gaji perbulan kurang lebih sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Selain adanya gaji juga ada uang Insentif bulanan yang dapat diterima apabila target penjualan terpenuhi. Uang Insentif diterimakan 3 (tiga) bulan sekali maksimal bisa mencapai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Selain uang insentif bulanan, juga terdapat uang Insentif tri wulan. Uang insentif yang dapat diterima maskimal mencapai Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dapat menjual barang milik PT. Subur Mitra Sukses sesuai target yang ditentukan juga selain uang Insentif terdapat uang makan dan uang minum sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang diterima setiap minggu minggu.

Selain itu tiap tahun ada uang Tunjangan hari Raya 1(satu) kali gaji ;

- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Salesman mencari orderan dari customer maupun dari outlet/toko-toko untuk bersedia membeli atau memesan minyak goreng Fortune yang dijual oleh PT. Subur Mitra Sukses cabang Kediri dan juga melakukan penagihan sesuai jadwal rute yang sudah ditentukan oleh kantor dan dari uang hasil tagihan yang diterima oleh Terdakwa setiap harinya wajib disetorkan kepada kasir PT. Subur Mitra Sukses cabang Kediri;

- Bahwa Terdakwa sebagai salesman PT. Subur Mitra Sukses mendapatkan pemesanan dari calon pembeli (customer atau outlet) maka tugas Terdakwa mengorder barang-barang sesuai yang dipesan oleh calon pembeli, dimana pemesanan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa menyerahkan PO (*Purchasing Order*) kepada Admin Penjualan;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu pada awalnya Terdakwa datang kepada para customer maupun customer baru selanjutnya Terdakwa menulis catatan pemesanan barang dalam CRC (*Customer Card Record*) untuk diserahkan ke bagian Admin Fakturis yaitu saksi Rita Sari. Selanjutnya dimintakan persetujuan Supervisor kemudian dilakukan input secara online dan mencetak faktur sebanyak 4 (empat) rangkap yaitu untuk gudang, untuk sopir, untuk Customer dan untuk salesman yaitu Terdakwa untuk penagihan piutang. Selanjutnya hasil tagihan dari Terdakwa selaku salesman harus menyerahkan uang tagihan kepada kasir yaitu saksi Insaroh untuk dilakukan penginputan dan apabila input pelunasan dilakukan kasir secara otomatis akan merubah data piutang atas nama salesman

- Bahwa hasil dari tagihan yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) faktur dan telah diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp70.503.365,00 (tujuh puluh juta lima ratus tiga ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) berada dalam penguasaan Terdakwa dan oleh Terdakwa tidak dilakukan penyetoran kepada kasir PT. Subur Mitra Sukses;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Subur Mitra Sukses cabang Kediri mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp70.503.365,00 (tujuh puluh juta lima ratus tiga ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah);

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggunaan uang perusahaan yang telah Terdakwa lakukan , kesemuanya telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu, untuk menutupi tagihan-tagihan hutang sebelumnya sejak tahun 2019 dan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa kejadian Terdakwa memanipulasi data order pesanan sekitar pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 Wib di Kantor PT. Subur Mitra Sukses di Jalan Raya Jegles Gang II No 8, Kelurahan Blabak, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di depan kantor KSP Makmur Jaya Bali yang beralamat di Banjar Gubug Lodan Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan Provinsi Bali;
- Bahwa Terdakwa selaku salesman sama sekali tidak memiliki hak untuk sementara waktu menguasai atau menggunakan uang hasil tagihan. apabila menguasai uang hasil tagihan, maka harus ada pemberitahuan kepada supervisor, dan itupun terbatas sampai dengan pagi harinya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Surat Kontrak Kerja tanggal 1 Pebruari 2021 tentang Pengangkatan Sdr. KAMAL MARTARAGA Sebagai Kary. Kontrak PT. Subur Mitra Sukses;
- Slip Gaji Bulan Oktober 2021 a.n. KAMAL MARTARAGA;
- Data piutang sales KAMAL tanggal 28 Oktober 2021;
- Surat pernyataan sdr. KAMAL MARTARAGA tanggal 28 Oktober 2021;
- Surat pernyataan sdr. KAMAL MARTARAGA tanggal 30 Oktober 2021;
- Surat somasi No.: 001/SOM/XI/0821, tanggal 8 Nopember 2021;
- 15 (Lima Belas) Faktur Penjualan PT. Subur Mitra Sukses;
- 13 (Tiga belas) Draft Packing List-Rekap Per Barang-Lokasi;
- 15 (Tiga belas) Packing List Per-Faktur;
- 1 (satu) lembar bukti Transfer uang sebesar Rp4.300.365,00 tanggal 12 Oktober 2021 dari Customer RESTO SAMCHICK ke Rekening BCA nomor : 2980-6611-67 a.n. KAMAL MARTARAGA;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp8.600.000,00 tanggal 6 Oktober 2021 dari customer "MAPAN" ke Rekening BCA Nomor : 2980-6611-67 a.n. KAMAL MARTARAGA;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp668.000,00 tanggal 4 Oktober 2021 dari customer " 3 RAZA " ke Rekening BRI Nomor : 3211-8185-1911-539 a.n. KAMAL MARTARAGA

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai karyawan sejak tahun 2017 di PT. Subur Mitra Sukses cabang Kediri sebagai Salesman dan merupakan karyawan kontrak yang setiap tahunnya terikat dengan perjanjian kontrak kerja yang mempunyai tugas mencari orderan ke toko-toko dan penagihan dengan gaji perbulan kurang lebih sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa sebagai salesman PT. Subur Mitra Sukses cabang Kediri mempunyai tugas dan tanggung jawab mencari mencari orderan dari customer maupun dari outlet/toko-toko untuk bersedia membeli atau memesan minyak goreng Fortune yang dijual oleh PT. Subur Mitra Sukses cabang Kediri dan juga melakukan penagihan sesuai jadwal rute yang sudah ditentukan oleh kantor dan dari uang hasil tagihan yang diterima oleh Terdakwa setiap harinya wajib disetorkan kepada kasir PT. Subur Mitra Sukses cabang Kediri;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu pada awalnya Terdakwa datang kepada para costumer maupun costumer baru selanjutnya Terdakwa menulis catatan pemesanan barang dalam CRC (*Customer Card Record*) untuk diserahkan ke bagian Admin Fakturis yaitu saksi Rita Sari. Selanjutnya dimintakan persetujuan Supervisor kemudian dilakukan input secara online dan mencetak faktur sebanyak 4 (empat) rangkap yaitu untuk gudang, untuk sopir, untuk Costumer dan untuk salesman yaitu Terdakwa untuk penagihan piutang. Selanjutnya hasil tagihan dari Terdakwa selaku salesman harus menyerahkan uang tagihan kepada kasir yaitu saksi Insaroh untuk dilakukan penginputan dan apabila input pelunasan dilakukan kasir secara otomatis akan merubah data piutang atas nama salesman;

- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui setelah adanya tagihan yang telah melebihi jatuh tempo yang kemudian diadakan pemeriksaan faktur ke toko dan ternyata toko yang dituju sudah melakukan pembayaran melalui Terdakwa selaku salesman namun tidak dikembalikan kepada kasir PT. Subur Mitra Sukses cabang Kediri;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Kdr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh para saksi yaitu saksi Didik Sariyadi Bin Alm. Wakijo selaku Kepala Cabang PT. Subur Mitra Sukses cabang Kediri, saksi Insaroh Binti Alm. Mu'aji sebagai Kasir PT. Subur Mitra Sukses cabang Kediri, saksi Hartini Binti Rusian sebagai Admin Gudang PT. Subur Mitra Sukses cabang Kediri, saksi Sunawan Bin Alm. Sumarji selaku Supervisor PT. Subur Mitra Sukses cabang Kediri, saksi Ritasari Binti Djudi selaku Admin Penjualan PT. Subur Mitra Sukses cabang Kediri, saksi Savia Rizky Kusuma Hadi Binti Kuswadi selaku Admin Piutang PT. Subur Mitra Sukses cabang Kediri saksi Moh. Hery Bin Alm. M. Indhun selaku pemilik Toko " 3 Raza " dan saksi Hj. Siti Munawaroh Binti Alm. Dul Karim selaku pemilik Toko " Mapan " ;
- Bahwa prosedur PT. Subur Mitra Sukses tentang pemesanan barang yang tepat sesuai dengan aturan perusahaan yaitu awalnya toko mengorder kepada salesman selanjutnya Salesman membuat orderan/formulir order sesuai dengan permintaan toko tersebut, dan orderan dari toko yang dibuat oleh Salesman tersebut diserahkan kepada SUPERVISOR SALES untuk dilakukan pemeriksaan, setelah orderan barang tersebut di ACC kemudian diserahkan ke Sales Counter untuk di In Put ( dibuat data permintaan barang ), selanjutnya data permintaan barang tersebut dikirim ke bagian Gudang dan bagian gudang menyiapkan barang dan secara otomatis Faktur penjualan keluar sesuai dengan permintaan barang dan toko yang mengorder dan supervisor sales atau Kepala cabang SO (SALES OPERASIONAL) atau Kepala Admin menandatangani faktur penjualan dan barang dikirimkan oleh bagian Distribusi, kemudian kalau toko sudah menerima barang untuk faktur penjualan yang berwarna putih ditandatangani dan **distempel** oleh toko dan disimpan di Kantor PT. Subur Mitra Sukses untuk selanjutnya dilakukan penagihan, sedangkan toko diberi Faktur penjualan yang berwarna merah;
- Bahwa saksi Moh. Hery Bin Alm. M. Indhun selaku pemilik Toko " 3 Raza " dan saksi Hj. Siti Munawaroh Binti Alm. Dul Karim selaku pemilik Toko " Mapan " dalam membeli barang/produk dari PT. Subur Mitra Sukses dengan cara memberitahu salesman, salah satunya Terdakwa, sedangkan untuk pelunasan dilakukan 2 (dua) minggu setelah saksi menerima barang dari salesman tersebut dengan cara saksi menyerahkan uang kepada salesman salah satunya adalah Terdakwa;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Subur Mitra Sukses cabang Kediri mengalami kerugian kurang lebih Rp70.503.365,00 (tujuh puluh juta lima ratus tiga ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa Kamal Martaraga tidak menyetorkan uang hasil tagihan dari customer tanpa ada pihak PT. Subur Mitra Sukses yang dimintai ijin;
- Bahwa Terdakwa selaku salesman sama sekali tidak memiliki hak untuk sementara waktu menguasai atau menggunakan uang hasil tagihan. apabila menguasai uang hasil tagihan, maka harus ada pemberitahuan kepada supervisor, dan itupun terbatas sampai dengan pagi harinya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 jo Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain;
3. Barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan;
4. Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena mendapatkan upah uang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barangsiapa “ adalah siapa saja sebagai subyek hukum tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Kamal Marta Rega Bin Alm Muji Santoso sebagai Terdakwa, dengan identitasnya secara lengkap tersebut dalam surat dakwaan Nomor: Reg. Perkara PDM-461/KEDIRI/Eoh.2/05/2024 tertanggal 13 Mei 2024;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal-hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab ;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan dakwaan dan identitasnya serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka yang dimaksud “ barangsiapa “ disini tidak lain adalah Kamal Marta Rega Bin Alm Muji Santoso inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian, unsur “ barangsiapa “ telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ Dengan Sengaja “ adalah pelaku mengetahui, sadar dan menghendaki untuk memiliki sesuatu barang;

Menimbang, bahwa pengertian “ memiliki “ adalah setiap perbuatan penguasaan atas suatu barang melakukan kekuasaan yang atas barang tersebut

seolah olah ia sebagai pemiliknya padahal ia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ melawan hukum “ adalah perbuatan memiliki tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa “ sesuatu barang “ dimaksudkan adalah sesuatu yang memiliki nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain “ adalah barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai salesman PT. Subur Mitra Sukses cabang Kediri mempunyai tugas dan tanggung jawab mencari mencari orderan dari customer maupun dari outlet/toko-toko untuk bersedia membeli atau memesan minyak goreng Fortune yang dijual oleh PT. Subur Mitra Sukses cabang Kediri dan juga melakukan penagihan sesuai jadwal rute yang sudah ditentukan oleh kantor dan dari uang hasil tagihan yang diterima oleh Terdakwa setiap harinya wajib disetorkan kepada kasir PT. Subur Mitra Sukses cabang Kediri;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu pada awalnya Terdakwa datang kepada para costumer maupun costumer baru selanjutnya Terdakwa menulis catatan pemesanan barang dalam CRC (*Customer Card Record*) untuk diserahkan ke bagian Admin Fakturis yaitu saksi Rita Sari. Selanjutnya dimintakan persetujuan Supervisor kemudian dilakukan input secara online dan mencetak faktur sebanyak 4 (empat) rangkap yaitu untuk gudang, untuk sopir, untuk Costumer dan untuk salesman yaitu Terdakwa untuk penagihan piutang. Selanjutnya hasil tagihan dari Terdakwa selaku salesman harus menyerahkan uang tagihan kepada kasir yaitu saksi Insaroh untuk dilakukan penginputan dan apabila input pelunasan dilakukan kasir secara otomatis akan merubah data piutang atas nama salesman;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui setelah adanya tagihan yang telah melebihi jatuh tempo yang kemudian diadakan pemeriksaan faktur ke toko dan ternyata toko yang dituju sudah melakukan pembayaran melalui Terdakwa selaku salesman namun tidak dikembalikan kepada kasir PT. Subur Mitra Sukses cabang Kediri;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang tersebut, yang diserahkan saksi Moh. Hery Bin Alm. M. Indhun selaku pemilik Toko “ 3 Raza “ dan saksi Hj. Siti Munawaroh Binti Alm. Dul Karim selaku pemilik Toko “ Mapan “ kepada Terdakwa atas pembelian minyak goreng Fortune dari PT. Subur Mitra Sukses, untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk menutupi tagihan-tagihan hutang sebelumnya sejak tahun 2019, tanpa seijin dan tanpa memberitahu kepada PT. Subur Mitra Sukses;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut, sebagaimana telah diuraikan diatas, bersesuaian dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, yaitu :

- Surat Kontrak Kerja tanggal 1 Pebruari 2021 tentang Pengangkatan Sdr. KAMAL MARTARAGA Sebagai Kary. Kontrak PT. Subur Mitra Sukses;
- Slip Gaji Bulan Oktober 2021 a.n. KAMAL MARTARAGA;
- Data piutang sales KAMAL tanggal 28 Oktober 2021;
- Surat pernyataan sdr. KAMAL MARTARAGA tanggal 28 Oktober 2021;
- Surat pernyataan sdr. KAMAL MARTARAGA tanggal 30 Oktober 2021;
- Surat somasi No.: 001/SOM/XI/0821, tanggal 8 Nopember 2021;
- 15 (Lima Belas) Faktur Penjualan PT. Subur Mitra Sukses;
- 13 (Tiga belas) Draft Packing List-Rekap Per Barang-Lokasi;
- 15 (Tiga belas) Packing List Per-Faktur;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti Transfer uang sebesar Rp4.300.365,00 tanggal 12 Oktober 2021 dari Customer RESTO SAMCHICK ke Rekening BCA nomor : 2980-6611-67 a.n. KAMAL MARTARAGA;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp8.600.000,00 tanggal 6 Oktober 2021 dari customer "MAPAN" ke Rekening BCA Nomor : 2980-6611-67 a.n. KAMAL MARTARAGA;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp668.000,00 tanggal 4 Oktober 2021 dari customer " 3 RAZA " ke Rekening BRI Nomor : 3211-8185-1911-539 a.n. KAMAL MARTARAGA

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, sebagaimana telah diuraikan diatas, yang bersesuaian dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, maka telah terbukti Terdakwa dengan sengaja sebagai maksud (OPZET ALS OOGMERK) tanpa persetujuan dari saksi korban, yaitu PT. Subur Mitra Sukses Cabang Kediri, telah menggunakan uang yang telah disetor oleh saksi Moh. Hery Bin Alm. M. Indhun selaku pemilik Toko " 3 Raza " dan saksi Hj. Siti Munawaroh Binti Alm. Dul Karim selaku pemilik Toko " Mapan " tersebut kepada Terdakwa, yang sebetulnya untuk biaya pembelian barang berupa minyak goreng Fortune dari PT. Subur Mitra Sukses Cabang Kediri, namun oleh Terdakwa malah digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka unsur " Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain " telah terpenuhi;

Ad.3 Barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan yang didasarkan pada keterangan para saksi dibawah sumpah serta diakui oleh Terdakwa dipersidangan, bahwa Terdakwa sebagai salesman PT. Subur Mitra Sukses cabang Kediri mempunyai tugas dan tanggung jawab mencari mencari orderan dari customer maupun dari outlet/toko-toko untuk bersedia membeli atau memesan minyak goreng Fortune yang dijual oleh PT. Subur Mitra Sukses cabang Kediri dan juga melakukan penagihan sesuai jadwal rute yang sudah ditentukan oleh kantor dan dari uang hasil tagihan yang diterima oleh Terdakwa setiap harinya wajib disetorkan kepada kasir PT. Subur Mitra Sukses cabang Kediri;

Menimbang, bahwa saksi Moh. Hery Bin Alm. M. Indhun selaku pemilik Toko " 3 Raza " dan saksi Hj. Siti Munawaroh Binti Alm. Dul Karim selaku

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Kdr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik Toko “ Mapan “ dalam membeli barang/produk berupa minyak goreng Fortune dari PT. Subur Mitra Sukses dengan cara memesan barang berupa minyak goreng Fortune dengan memberitahu salesman, salah satunya Terdakwa, sedangkan untuk pelunasan dilakukan 2 (dua) minggu setelah saksi menerima barang dari salesman tersebut dengan cara saksi menyerahkan uang kepada salesman yang salah satunya adalah Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa sebagai sales PT. Subur Mitra Sukses cabang Kediri setelah menerima pembayaran dari toko yang membeli barang dari PT. Subur Mitra Sukses, Terdakwa tidak mengembalikan/menyetorkan uang tagihan kepada PT. Subur Mitra Sukses cabang Kediri namun oleh Terdakwa dimasukkan kedalam rekening pribadi milik Terdakwa yang senyata-nyatanya tidak diperkenankan didalam pekerjaan Terdakwa, walaupun dimasukkan dalam rekening pribadi wajib disetorkan keesokan harinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka terbukti bahwa uang tagihan milik PT. Ardendi Jaya Santosa cabang Kediri yang seharusnya disetorkan melalu kasir PT. Subur Mitra Sukses berada ditangan atau kekuasaan Terdakwa tidak dengan tindakan kejahatan, dengan demikian unsur barang tersebut ada dalam kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatan dalam telah terpenuhi.

Ad.4 Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena mendapatkan upah uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yaitu : saksi Didik Sariyadi Bin Alm. Wakijo selaku Kepala Cabang PT. Subur Mitra Sukses cabang Kediri, saksi Insaroh Binti Alm. Mu'aji sebagai Kasir PT. Subur Mitra Sukses cabang Kediri, saksi Hartini Binti Rusian sebagai Admin Gudang PT. Subur Mitra Sukses cabang Kediri, saksi Sunawan Bin Alm. Sumarji selaku Supervisor PT. Subur Mitra Sukses cabang Kediri, saksi Ritasari Binti Djudi selaku Admin Penjualan PT. Subur Mitra Sukses cabang Kediri, saksi Savia Rizky Kusuma Hadi Binti Kuswadi selaku Admin Piutang PT. Subur Mitra Sukses cabang Kediri, saksi Moh. Hery Bin Alm. M. Indhun selaku pemilik Toko “ 3 Raza “, saksi Hj. Siti Munawaroh Binti Alm. Dul Karim selaku pemilik Toko “ Mapan “ dan keterangan Terdakwa , maka telah didapatkan suatu fakta bahwa benar Terdakwa Kamal Marta Rega Bin Alm. Muji Santoso adalah merupakan karyawan dari PT. Subur Mitra Sukses cabang Kediri yang terdaftar sejak 5 Agustus 2017 sebagai karyawan kontrak dan setiap tahunnya terikat dengan Perjanjian Kontrak Kerja sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021, yaitu tanggal dimana Terdakwa mulai diketahui bahwa dirinya

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan, yaitu berupa penggelapan uang milik perusahaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka unsur “ Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena mendapatkan upah uang “ telah terpenuhi;

## **Mengenai pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyertakan pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaannya. Pasal tersebut berbunyi “ apabila beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang demikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan, walaupun tiap-tiap perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, maka dikenakan hanya satu ketentuan pidana saja, dan jika terdapat perbedaan maka dikenakan ketentuan pidana dengan ancaman hukuman pokok terberat ”

Menimbang, bahwa menurut unsur ini pelaku melakukan beberapa perbuatan dan antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain saling berhubungan, sehingga dapat dipandang sebagai satu perbuatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan keterangan para saksi yang telah disumpah dan keterangan terdakwa yang mengakui bahwa pada tanggal 28 Oktober 2021, awal diketahuinya Terdakwa sebagai karyawan PT. Subur Mitra Sukses cabang Kediri dibagian Sales menyalahgunakan jabatannya untuk memperoleh keuntungan uang dengan cara Terdakwa menerima pembayaran uang atas pembelian dari customer sebanyak 15 (lima belas) faktur yang selanjutnya uang tagihan tersebut tidak disetorkan kepada kasir PT. Subur Mitra Sukses cabang Kediri;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima uang tagihan barang kemudian uang tagihan tersebut tidak dilaporkan atau dikembalikan kepada PT. Subur Mitra Sukses cabang Kediri melainkan disimpan dalam rekening pribadi Terdakwa. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Subur Mitra Sukses cabang Kediri telah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp70.503.365,00 (tujuh puluh juta lima ratus tiga ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) ;

Menimbang bahwa dengan demikian sesuai fakta persidangan Terdakwa telah berulang kali melakukan perbuatan dengan menerima surat order dari beberapa toko demikian juga Terdakwa tidak mengembalikan uang tagihan milik PT. Subur Mitra Sukses cabang Kediri sehingga menurut Majelis terdakwa telah

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur perbuatan secara berlanjut dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, di mana Terdakwa mengambil uang tagihan dari 15 (lima belas) faktur pembelian sejumlah barang batang milik PT. Subur Mitra Sukses cabang Kediri yang terletak di Jalan Raya Jegles Gang II No 8, Kelurahan Blabak, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri beberapa kali dalam beberapa waktu, maka menurut Majelis Hakim unsur “perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 jo Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan, namun juga diharapkan memberikan efek pembelajaran dan pencegahan agar dikemudian hari Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, sehingga sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Surat Kontrak Kerja tanggal 1 Pebruari 2021 tentang Pengangkatan Sdr. KAMAL MARTARAGA Sebagai Kary. Kontrak PT. Subur Mitra Sukses;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Slip Gaji Bulan Oktober 2021 a.n. KAMAL MARTARAGA;
- Data piutang sales KAMAL tanggal 28 Oktober 2021;
- Surat pernyataan sdr. KAMAL MARTARAGA tanggal 28 Oktober 2021;
- Surat pernyataan sdr. KAMAL MARTARAGA tanggal 30 Oktober 2021;
- Surat somasi No.: 001/SOM/XI/0821, tanggal 8 Nopember 2021;
- 15 (Lima Belas) Faktur Penjualan PT. Subur Mitra Sukses;
- 13 (Tiga belas) Draft Packing List-Rekap Per Barang-Lokasi;
- 15 (Tiga belas) Packing List Per-Faktur;
- 1 (satu) lembar bukti Transfer uang sebesar Rp4.300.365,00 tanggal 12 Oktober 2021 dari Customer RESTO SAMCHICK ke Rekening BCA nomor : 2980-6611-67 a.n. KAMAL MARTARAGA;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp8.600.000,00 tanggal 6 Oktober 2021 dari customer "MAPAN" ke Rekening BCA Nomor : 2980-6611-67 a.n. KAMAL MARTARAGA;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp668.000,00 tanggal 4 Oktober 2021 dari customer "3 RAZA " ke Rekening BRI Nomor: 3211-8185-1911-539 a.n. KAMAL MARTARAGA

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari saksi Didik Sariyadi Bin Alm. Wakijo, maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi Didik Sariyadi Bin Alm. Wakijo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Subur Mitra Sukses ;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 jo Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Kamal Marta Rega Bin Alm Muji Santoso** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja yang dilakukan secara berlanjut** ”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Surat Kontrak Kerja tanggal 1 Pebruari 2021 tentang Pengangkatan Sdr. KAMAL MARTARAGA Sebagai Kary. Kontrak PT. Subur Mitra Sukses;
  - Slip Gaji Bulan Oktober 2021 a.n. KAMAL MARTARAGA;
  - Data piutang sales KAMAL tanggal 28 Oktober 2021;
  - Surat pernyataan sdr. KAMAL MARTARAGA tanggal 28 Oktober 2021;
  - Surat pernyataan sdr. KAMAL MARTARAGA tanggal 30 Oktober 2021;
  - Surat somasi No.: 001/SOM/XI/0821, tanggal 8 Nopember 2021;
  - 15 (Lima Belas) Faktur Penjualan PT. Subur Mitra Sukses;
  - 13 (Tiga belas) Draft Packing List-Rekap Per Barang-Lokasi;
  - 15 (Tiga belas) Packing List Per-Faktur;
  - 1 (satu) lembar bukti Transfer uang sebesar Rp4.300.365,00 tanggal 12 Oktober 2021 dari Customer RESTO SAMCHICK ke Rekening BCA nomor : 2980-6611-67 a.n. KAMAL MARTARAGA;
  - 1 (Satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp8.600.000,00 tanggal 6 Oktober 2021 dari customer “MAPAN” ke Rekening BCA Nomor : 2980-6611-67 a.n. KAMAL MARTARAGA;
  - 1 (Satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp668.000,00 tanggal 4 Oktober 2021 dari customer “ 3 RAZA ” ke Rekening BRI Nomor: 3211-8185-1911-539 a.n. KAMAL MARTARAGA
- Dikembalikan kepada saksi Didik Sariyadi Bin Alm. Wakijo;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, oleh kami, Novi Nuradhayanty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alfian Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H. dan Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novita Ningtyastuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Ahmad Ashar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfian Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H.

Novi Nuradhayanty, S.H., M.H.

Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Novita Ningtyastuti, S.H.